BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021

NOMOR: 01/KEP/BWS-HG/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran untuk mencatat, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan dan memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan secara tertib berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penegelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka pelu dibentuk dan ditetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelangaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

2. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 006/BA-RP/BWS-HG/ 2021 Tanggal 21 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana terlampir untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

KEDUA :

Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas ;

a. Melakukan proses mencatatkan barang dugaan pelanggaran ke dalam Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran;
b. Menyiapkan tempat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dugaan pelanggaran;
c. Melakukan pengamanan dan perawatan terhadap barang dugaan pelanggaran;
d. Melakukan pengeluaran dan pemusnahan barang dugaan pelanggaran dengan ketentuan sebagaimana tertera dalam isi Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2021;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Biaya yang timbul berdasarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal : 23 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Ketua,

SITTI HASMAH BT. MOHD AMIN, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 01/KEP/BWS-HG/2021
TANGGAL : 23 JULI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
SITTI HASMAH BT. MOHD AMIN, S.Pd	PEMBINA	Ketua Bawaslu
MUNAWAR WAHID, S.Sos	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu
FAHIMA ALKATIRI, SE, M.Si	KEPALA UNIT	Koordinator Sekretariat
FAJRI PONTO'O	ANGGOTA	Staf Bawaslu
JUMIATY MUKSIN	ANGGOTA	Staf Bawaslu
JUKIA SARAHAN	ANGGOTA	Staf Bawaslu
JAINUDDIN TODUHO	ANGGOTA	Staf Bawaslu

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Ketua,

SITTI HASMAH BT. MOHD AMIN, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner